



P U T U S A N

Nomor : 01/PID.B/2014/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTO RUSMANTO als. ANTO Bin SUMARIANTO**
Tempat Lahir : **Simpang Empat**
Umur/ Tgl. Lahir : **20 Tahun/ 28 Januari 1993.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Desa Hidayah Desa Bersujud Kec. Simpang Empat
Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah di beri kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.01/Pen.Pid/2014/PN.Btl tanggal 08 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin No.01/Pen.Pid./2014/PN.Btl tanggal 8 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;



3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-27/Ep.2/BTL/12/2013, tertanggal 5 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANTO RUSMANTO als. ANTO Bin SUMARIANTO bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan yang menyebabkan sesuatu luka pada orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO RUSMANTO als. ANTO Bin SUMARIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Buntok oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2013, Register Perkara Nomor : PDM-27/Ep.2/BTL/12/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ANTO RUSMANTO als. ANTO Bin SUMARIANTO bersama dengan Putra (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di KAPET Jl. Transmigrasi Km.4 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa, Ipin, Putra, Musripin dan Muh. Putra Nuari Ramadhan Bin H. Munadi (korban) sedang mengobrol



bersama-sama dan tidak lama kemudian korban berkata pada Musripin “Bejauh Pin lun handak berpandiran lawan Ipin” kemudian Musripin pergi menjauh dari korban dan Ipin sambil mengomel hingga Terdakwa dan Putra yang melihat Terdakwa dan Putra langsung memukul korban dengan tangan kanan dan kiri Terdakwa dan Putra dengan tangan mengepal berkali-kali sehingga pukulan Terdakwa dan Putra mengenai kepala dan badan korban beberapa kali hingga Musripin datang menjauhkan Terdakwa dan Putra dari korban :

- Berdasarkan Visum et Repertum No.001/VER/3460/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikky setelah memeriksa keadaan korban, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan panjang 2 cm lebar 0,6 cm
 - Ditemukan luka memar pada bahu sebelah kanan panjang 5 cm lebar 4 cm
 - Ditemukan luka memar pada lengan sebelah kanan bagian atas panjang 15 cm lebar 1 cm

Perbuatan Terdakwa ANTO RUSMANTO als. ANTO Bin SUMARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD PUTRA NUARI RAMADHAN Bin H. MUNADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi di kapet di jalan Transmigrasi Km. 04, Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Anto dan Sdr. Putra mendatangi saksi dengan meluapkan amarah dengan cara marah-marah yang disebabkan oleh permasalahan mengenai batas tanah kebun karet milik terdakwa dan saksi yang letaknya bersebelahan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak bisa mengontrol dan menahan emosi terhadap saksi korban meluapkannya dengan cara memukul dengan tangan terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melihat gelagat yang kurang baik dari Terdakwa secara seketika berinisiatif mengambil batang kayu dengan maksud berjaga-jaga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud memukul kayu tersebut kearah wajah saksi Putra, akan tetapi dapat ditangkis dengan menggunakan kayu yang saksi pegan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyadari keadaannya terdesak bermaksud untuk menghindari pukulan kayu yang dilakukan terdakwa dengan maksud melangkah mundur akan tetapi kaki saksi tersangkut dahan/ranting sehingga terjatuh dan terjerebab ke tanah;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kanan, luka memar dibagian bahu sebelah kanan dan luka memar pada lengan sebelah kanan dan baju saksi yang dikenakan pada saat itu robek;
- Bahwa saksi korban MUHAMMAD PUTRA NUARI Bin H. MUNADI di Visum et Repertum No. 001/VER/3460/X/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr.Arman Jaya Rikky ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut di atas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MURSALIN Bin H. AMIRUDDIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana penganiayaan. Dan atau pengeroyokan;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tidak menyenangkan dan atau penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 18.00 Wita di kapet Km.04 Jalan Transmigrasi Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama MUHAMMAD PUTRA NUARI RAMADHAN Bin H. MUNADI;
- Bahwa yang saksi ketahui awal permasalahan dari pengeroyokan tersebut berawal dari candaan korban dan saksi yang kemudian memancing reaksi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi dan korban berangkat ke Kebun Karet untuk melihat kondisi lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi terlebih dahulu meninggalkan korban dengan tujuan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban pada saat korban pulang kerumah, dengan keadaan luka dan memar pada bagian tubuh korban, yang saksi lihat pada saat itu pada bagian pelipis mata sebelah kiri, mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, luka lebam pada bagian jari dan telapak tangan sebelah kiri dan bagian belakang punggung sebelah kanan ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengantar korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Penyidik Polsek Simpang Empat;

Bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut di atas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ANTO RUSMANTO als. ANTO Bin SUMARIANTO telah melakukan pemukulan terhadap saksi M. PUTRA NUARI RAMADHAN tersebut;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 18.00 Wita, di Kapet yang beralamat di Jln Transmigrasi Km 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan didasari permasalahan Terdakwa melihat korban pada saat itu sedang bermasalah dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. MURSALIN kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. PUTRA langsung memukuli/mengeroyok korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun untuk melakukan pemukulan terhadap korban dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa memukul korban mengenai bagian kepala dan daerah badan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban, sekitar 5 (lima) kali lebih dan korban tidak ada melakukan perlawanan korban saat itu hanya berusaha menangkis pukulan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami memar pada bagian dahi, bahu, lengan sebelah kanan serta merobek pakaian yang dikenakan oleh korban ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 001/VER/3460/X/2013/ tertanggal 18 Oktober 2013 atas nama M.Putra Nuari Ramadhan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikky, Dokter pada pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Empat yang kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada bagian atas dahi bagian kanan panjang 2 cm lebar 0,6 cm, bahu sebelah kanan panjang 5 cm lebar 4 cm, dan luka memar pada lengan sebelah kanan bagian atas panjang 15 cm lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan hasil dari Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemukulan terhadap M. Putra Nuari Ramadhan dilakukan oleh Terdakwa Anto Rusmanto Als Anto Bin Sumariato terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 WIB, di Jalan Transmigrasi, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
2. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa benar Terdakwa ANTO RUSMANTO als. ANTO Bin SUMARIANTO telah melakukan pemukulan terhadap saksi M. PUTRA NUARI RAMADHAN tersebut;
5. Bahwa benar pemukulan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 18.00 Wita, di Kapet yang beralamat di Jln Transmigrasi Km 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
6. Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan didasari permasalahan Terdakwa melihat korban pada saat itu sedang bermasalah dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. MURSALIN kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. PUTRA langsung memukuli/mengeroiyok korban;
7. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun untuk melakukan pemukulan terhadap korban dan hanya menggunakan tangan kosong saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa memukul korban mengenai bagian kepala dan daerah badan korban;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban, sekitar 5 (lima) kali lebih dan korban tidak ada melakukan perlawanan korban saat itu hanya berusaha menangkis pukulan saja;
10. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami memar pada bagian dahi, bahu, lengan sebelah kanan serta merobek pakaian yang dikenakan oleh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2013, Reg.Perk.No : PDM-27/Ep.2/BTL/12/2013 yang merupakan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2), ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 170 ayat (2),ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka;

A.d.1

Barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah marujuk kepada subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa bernama ANTO RUSMANTO als. ANTO Bin SUMARIANTO, dimana Identitasnya telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum serta telah pula diakui oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa sehat akal pikiran sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

A.d.2

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah tindakan itu dapat dilihat dan disaksikan oleh umum atau khalayak (banyak orang)

A.d.3

Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa, melakukan kekerasan dalam delik ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi melakukan kekerasan itu sendiri adalah **merupakan suatu tujuan yang ditujukan kepada orang atau barang;**

Bahwa kekerasan tersebut harus pula secara bersama- sama atau dengan tenaga bersama, maksudnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang benar- benar turut melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi M.PUTRA NUARI Bin H. MUNADI terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 17.45 Wita. berawal dari adanya perasaan tidak enak pada diri Terdakwa yang disebabkan oleh tingkah laku korban yang memancing dan cenderung provokatif dalam bergaul dan berbicara dengan teman Terdakwa MURSALIN.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa, Ipin, Putra, Musripin dan Muh. Putra Nuari Ramadhan Bin H. Munadi (korban) sedang



mengobrol bersama-sama dan tidak lama kemudian korban berkata pada Musripin “Bejauh Pin lun handak berpandiran lawan Ipin” kemudian Musripin pergi menjauh dari korban dan Ipin sambil mengomel hingga Terdakwa dan Putra yang melihat Terdakwa dan Putra langsung memukuli korban dengan tangan kanan dan kiri Terdakwa dan Putra dengan tangan mengepal berkali-kali sehingga pukulan Terdakwa dan Putra mengenai kepala dan badan korban beberapa kali hingga Musripin datang menjauhkan Terdakwa dan Putra dari korban :

A.d.4

Dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, ANTO RUSMANTO als ANTO Bin SUMARIANTO tersebut, saksi M. Putra Nuari Ramadhan mengalami luka-luka di bagian alis mata sebelah kiri mengalami luka robek P: 4 cm, L: 1 cm dalam ½ diakibatkan oleh benturan benda tumpul, luka memar pada jari tengah sebelah kiri diakibatkan benturan benda tumpul, luka memar pada punggung sebelah kanan diakibatkan oleh benturan benda tumpul, kesimpulan ditemukan luka bengkak dan memar di bagian muka yang diduga akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, Puskesmas Simpang Empat Nomor 001/VER/3460/X/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.ARMAN JAYA RIKKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan demikian para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan yang menyebabkan luka pada orang lain**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban M. Putra Nuari Ramadhan sehingga mengakibatkan korban menderita luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO RUSMANTO als ANTO Bin SUMARIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan yang menyebabkan luka pada orang lain”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTO RUSMANTO als ANTO Bin SUMARIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang robek di bagian lengan sebelah kanannya, *dikembalikan kepada saksi An. M.Putra Nuari Ramadhan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari : **Rabu**, tanggal : **05 Maret 2014**, oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **HARIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

HERU KUNTJORO, S.H.MH

HARRIESKONSTITUANTO,S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,

HERI HARJANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia